



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa telah diatur dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa ketentuan yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 105);
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penduduk Desa setempat yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa, Pemilih harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan E-KTP dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sebelum hari pencoblosan/ Pemungutan Suara harus dibuktikan dengan E-KTP atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kartu Keluarga;
 - c. sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemungutan suara Calon Kepala Desa;

- d. belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - e. tidak terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - f. tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Bakal Calon Kepala Desa pada saat mendaftar wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. membuat surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan yang ditandatangani diatas materai 6000;
 - b. membuat dan menandatangani Surat Pernyataan asli diatas kertas bermaterai;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, yang dibuktikan dengan melampirkan foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir.
 - d. bagi bakal calon Kepala Desa yang mendaftar namun memiliki ijazah sebagaimana penjelasan huruf c diatas, apabila hilang atau rusak (terbakar/banjir, dan lain-lain), maka harus melampirkan Surat Keterangan dari pihak Kepolisian dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari sekolah yang bersangkutan atau dari instansi yang berwenang;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan melampirkan akte kelahiran atau akte kenal lahir yang asli beserta fotocopynya yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan melampirkan asli Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan melampirkan asli surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan yang bersangkutan kemudian mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan melampirkan asli surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
 - i. melampirkan surat keterangan berbadan sehat dan berkemampuan secara rohani dan jasmani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan melampirkan asli surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
 - j. melampirkan surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian setempat;
 - k. melampirkan akta kelahiran atau salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - l. melampirkan daftar riwayat hidup yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan; dan
 - m. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus membuat:
- a. pernyataan sebagai Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. pernyataan akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - e. pernyataan tidak sedang menjadi pengurus atau anggota Partai Politik; dan
 - f. pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut baik di Desa yang bersangkutan maupun di desa lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Format Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 34A dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 34B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34B

- (1) Bagi Anggota BPD dan/atau Pegawai Negeri Sipil/ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34A, wajib membuat Surat Pengunduran Diri.
 - (2) Surat Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Camat dan disampaikan 1 (satu) bulan sebelum pada saat mendaftar dengan disertai bukti tanda terima berkas.
 - (3) Camat menyampaikan berkas Surat Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta berkas Usulan Pengganti Penjabat Kepala Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan disertai tanda bukti terima berkas.
 - (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meyerahkan berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Bagian Hukum untuk dilakukan proses penerbitan Keputusan Bupati.
 - (5) Apabila pada saat penutupan Pendaftaran dan masa perbaikan berkas akan berakhir sedangkan Surat Keputusan Pemberhentian belum terbit, maka Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa Surat Keputusan Pemberhentian masih dalam proses,
 - (6) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Panitia Pemilihan dengan disertai bukti tanda terima surat.
4. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 37A, sehingga berbunyi:

Pasal 37A

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa tidak menerima atas penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), dapat mengajukan sanggahan dan keberatan dalam waktu selama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bakal Calon Kades kepada pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila pengajuan sanggahan dan keberatan dalam waktu selama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan tidak dilakukan oleh Bakal Calon Kades maka dianggap gugur.

5. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika:

- a. surat suara di tandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua KPPS;
 - b. pemberian suara /pencoblosan hanya pada salah satu nomor urut dan/atau foto dan/ atau nama salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara;
 - c. pemberian suara /pencoblosan lebih dari satu tetapi hanya pada salah satu nomor urut dan/atau foto dan/ atau nama salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara;
 - d. pemberian suara /pencoblosan lebih dari satu vertical (tembus) maupun horizontal pada salah satu nomor urut dan/atau foto dan/ atau nama salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara sepanjang tidak mengenai salah satu nomor urut dan/atau foto dan/ atau nama salah satu Calon Kepala Desa yang lain; dan
 - e. pemberian suara /pencoblosan pada garis salah satu nomor urut dan/atau foto dan/ atau nama salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.
6. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Pemilihan Kepala Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Keberatan dan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh calon Kepala Desa disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat menyelesaikan, penyelesaiannya dilakukan oleh Camat selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Camat tidak dapat menyelesaikan, penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Pengaduan yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 April 2020**

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDIDAMANSYAH

**Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 April 2020**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 15

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum**

**PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002**